



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Telp. (0914) – 21109

Fax. (0914) – 21109

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 2/PL.01.3-Kpt/8101/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN VERIFIKATOR DAERAH PEMILIHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka perlu menunjuk Operator SIDAPIL;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENUNJUKAN
VERIFIKATOR DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Verifikator Verifikator Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan Jabatan sebagaimana pada lajur 3 (Tiga) dari Daftar Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Tugas Verifikator Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 28 Oktober 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Maluku Tengah



BADWI TUBAKA

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah.
Nomor : 12 /PL.01.3-Kpt/8101/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022
Tentang : Verifikator Daerah Pemilihan
Pemilihan Umum Tahun 2024 Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah.

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	HAYUDIN KAREPESINA	Verifikator Verifikasi
2	SALMAN SAHARTIRA	Verifikator Verifikasi
3	BANSA LATUPONO	Verifikator Verifikasi
4	BAHARUDIN THAMRIN	Verifikator Verifikasi
5	HANIPA TALAOHU	Verifikator Verifikasi
6	IBRAHIM ANGKOTASAN	Verifikator Verifikasi

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Maluku Tengah



BADWI TUBAKA